



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ada penyesuaian besaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan anak Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2015.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 NOMOR 16 TAHUN 2012 PENETAPAN  
 PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN  
 ANAK INDONESIA

PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>PERINGKAT JABATAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN</b>
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp.26.324.000,00
		16	Deputi	Rp.20.695.000,00
			Staf Ahli	
		14	Staf Khusus Menteri	Rp.11.670.000,00
2	II	15	Inspektur	Rp.14.721.000,00
		14	Asisten Deputi	Rp.11.670.000,00
			Kepala Biro	
		13	-	Rp.8.562.000,00
12	-	Rp.7.271.000,00		
3	III	11	Kepala Bidang	Rp.5.183.000,00
			Kepala Bagian	
		10	-	Rp.4.551.000,00
4	IV	9	Kepala Sub Bidang	Rp.3.781.000,00
			Kepala Sub Bagian	
5	Fungsional Tertentu	9	Dokter Umum	Rp.3.319.000,00
			Auditor Muda	
		8	Pustakawan Penyelia	
			Auditor Pertama	

		7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	
			Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
6	Fungsional Umum	7	Analisis Kebijakan	Rp.2.928.000,00
			Analisis Program	
			Analisis Kerjasama Dalam Negeri	
			Analisis Kerjasama Luar Negeri	
			Analisis Tatalaksana	
			Analisis Evaluasi Program	
			Analisis Pelaporan	
			Analisis Hukum	
			Analisis Kasus Pengaduan	
			Analisis Laporan Keuangan	
			Legal Drafter	
			Konsuler Hukum	
			Pranata Hubungan Masyarakat	
			Bendahara Pengeluaran	
Statitisi				
7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	
8	Fungsional Umum	6	Verifikator Dokumen Anggaran	
			Verifikator Data Keuangan	
			Pengelola Layanan Administrasi Keuangan	
			Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan	
			Pengelola Jaringan	
			Pengelola Website	
			Pengelola Keprotokolan	
			Pengelola Perpustakaan	
			Pengelola Barang Milik Negara	
			Pengadministrasi Keuangan	
			Pengolah Bahan	
			Analisis Kepegawaian	
			Arsiparis	
			Pengadministrasi Umum	
			Pengadministrasi Kepegawaian Umum	
			Pengadministrasi Barang Milik Negara	
			Pengadministrasi Barang Persediaan	
		Pemroses Pengadaan Barang dan Jasa		
		5	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp.2.493.000,00
			Penata Dokumen Keuangan	
			Penata Urusan Dalam	

